



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2454 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN JAKARTA ONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1166 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Kartu Multifungsi Jakarta;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian kebijakan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan dan Implementasi kebijakan Jakarta One;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAKARTA ONE.

Y

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Jakarta One, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dan/atau Narasumber dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan operasional dan administrasi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat yang tugas, fungsi, susunan organisasi dan pembiayaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1166 Tahun 2016 tentang Tim Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Kartu Multifungsi Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Gubernur Bank Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor BI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2454 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN JAKARTA ONE

- I. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Komisaris Utama PT Bank DKI
- II. Narasumber : 1. Unsur Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia
2. Unsur Kementerian Keuangan Republik
Indonesia
3. Unsur Bank Indonesia
4. Unsur Otoritas Jasa Keuangan
- III. Pelaksana
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI
Jakarta
2. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI
Jakarta
4. Susunan Anggota : a. Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur,
Sistem dan Integrasi Data
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Unit Pengelola Jakarta
Smart City
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI
Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Dinas Perhubungan dan
Transportasi Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Komunikasi,
Informatika dan Kehumasan
Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta
7. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta

8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur PT Bank DKI
12. Unsur PT Jakarta Propertindo

b. Kelompok Kerja Pengembangan Layanan

Ketua : Direktur Utama PT Bank DKI

Sekretaris : Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI

- Anggota :
1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur PT Bank DKI

c. Kelompok Kerja Kelembagaan dan Regulasi

Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta


Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Y

5. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur PT Bank DKI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2454 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN JAKARTA ONE

- I. Pengarah : 1. Memberikan arahan mengenai kebijakan, tujuan penyusunan dan implementasi kebijakan Jakarta One; dan
2. Mengoordinasikan finalisasi perencanaan/persiapan pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan implementasi kebijakan Jakarta One.
- II. Narasumber : Memberikan masukan dan saran dalam implementasi kebijakan Jakarta One.
- III. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pelaksana : 1. Menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan Pengarah;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tim Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Jakarta One;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat dan Stakeholder (pemangku kepentingan) terkait lainnya;
4. Mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung implementasi kebijakan Jakarta One; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.
- IV. Kelompok Kerja Pengembangan Infrastruktur, Sistem dan Integrasi Data : 1. Menyusun dokumen/kajian kebutuhan infrastruktur sistem berdasarkan hasil analisis dan kondisi eksisting antara lain :
a. menyusun kebutuhan infrastruktur front-end penyedia jasa layanan (transportasi dan layanan SKPD);
b. menyusun kebutuhan data-data demografi kependudukan;
c. menyusun kebutuhan sistem pengelolaan layanan publik yang dapat mengakomodir kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
d. menyusun kebutuhan data-data yang akan disediakan untuk Jakarta Smart City (big data).
2. Melakukan perhitungan/estimasi anggaran kebutuhan investasi infrastruktur sistem, antara lain :
a. untuk pembiayaan investasi infrastruktur program implementasi;
b. percetakan kartu; dan
c. pembuatan regulasi dan lain-lain.

- V. Kelompok Kerja Pengembangan Layanan :
1. Menyusun kebutuhan infrastruktur sistem pembayaran;
 2. Menyusun kebutuhan sistem yang mengintegrasikan data-data yang ada di sistem kebijakan Jakarta One ke sistem Big Data;
 3. Menyusun dokumen/kajian kebutuhan layanan pembayaran untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain menyiapkan strategi implementasi, termasuk strategi edukasi, promosi dan komunikasi ke unsur terkait, antara lain :
 - a. penduduk Jakarta dalam menggunakan Kartu Jakarta One;
 - b. SKPD terkait dengan penggunaan Kartu Jakarta One untuk berbagai kebutuhan di masing-masing SKPD; dan
 - c. pelaku ekonomi yang menerima Kartu Jakarta One.
 4. Menentukan jadwal implementasi penggunaan Kartu Jakarta One di area-area yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- VI. Kelompok Kerja Kelembagaan dan Regulasi :
1. Menyusun konsep penetapan pengelola data sistem dan layanan pembayaran;
 2. Menyusun kelembagaan yang mengelola kebijakan Jakarta One, yaitu pengelola data dan layanan pembayaran;
 3. Menyusun regulasi yang mendukung implementasi kebijakan Jakarta One;
 4. Menyusun mekanisme kerja sama antar lembaga yang terkait dengan kebijakan Jakarta One;
 5. Menyusun kebutuhan sumber daya/resources antara lain untuk kebutuhan tenaga ahli; dan
 6. Melakukan kajian terhadap peraturan terkait yang ada dan menyusun peraturan untuk rencana kebutuhan serta implementasi kebijakan Jakarta One.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA